PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
EKA MADINAH
01380764

PEMBIMBING
1. **DRS. M. SODIK, S. SOS., M. Si**
2. **NANANG M. HIDAYATULLAH, SH., M. Si**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Islam adalah agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan baik dalam aspek ibadah maupun muamalat. Salah satu macam muamalat adalah jual beli. Dalam hukum Islam disyari'atkan bahwa jual beli haruslah sesuai dengan ketentuan Islam.

Kajian mengenai jual beli memang telah banyak dibahas dalam hukum Islam, namun masih sedikit yang membahas jual beli dengan sistem peminjaman modal, seperti yang terjadi di desa Pasenggerahan, para pemberi modal meminjamkan uang kepada petani kelapa dengan syarat yang telah disepakati yaitu petani kelapa harus menjual kelapanya dengan pemberi modal, dan pemberi modal harus meminjamkan uangnya kepada petani kelapa dan membeli kelapa para petani dengan harga yang standar.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat dalam pelaksanaan jual beli kelapa, para pemberi modal yang membeli hasil panen kelapa dengan harga yang murah, banyak kasus dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga para petani enggan menjual kelapanya kepada pemberi modal. Perbuatan para pembeli tersebut memicu kepada pertikaian antara pemberi modal dengan petani kelapa.

Ekonomi Islam dilandasi atas kebebasan ekonomi yang terkontrol dengan norma-norma dan etika agama. Ekonomi Islam juga dibangun atas keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing individu. Jual beli kelapa dengan sistem peminjaman modal di desa Pasenggerahan mungkin sesuai dengan peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun apakah hal tersebut juga sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam?

Dari fenomena-fenomena diatas timbul pertanyaan yang perlu diadakan penelitian dan pembahasan. Masalah tersebut tentang pelaksanaan jual beli kelapa bulat di desa Pasenggerahan, dan bagaimana analisis hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa tersebut.

Untuk lebih jelasnya penelitian ini penyusun menggunakan pengumpulan data. Data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu observasi, wawancara, angket. Sedangkan data skunder penulis memperoleh dari membaca beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini diperpustakaan. Kemudian data-data diatas dibantu dengan menggunakan tehnik yang dikenal dengan metode pembahasan yaitu deskriptif, deduktif, induktif, yaitu untuk mencari fakta dan gejala-gejala yang ada dilapangan.

Setelah diadakan penelitian, penyusun mengetahui bahwa pelaksanaan jual beli kelapa yang berlokasi di desa Pasenggerahan masih belum berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh hukum Islam. Ini terbukti dengan besarnya persentase pemberi modal (toke) yang ingin mendapat keuntungan yang berlipat ganda, dan tidak ada unsur suka sama suka di antara pemberi modal (toke) dengan petani kelapa.

MOTTO

Janganlah patah semangat jika sebuah pekerjaan ternyata
lebih sulit
daripada yang Kita perkirakan.
Kesulitan-kesulitan akan membuat kita menjadi lebih kuat, dan menghantarkan
kita pada kemenangan-kemenangan yang lebih besar lagi.
(J. Donald Walters)

...Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
(QS. Alam Nasyrah: 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan

Buat almamaterku UIN Sunan Kalijaga tempat aku menimba ilmu pengetahuan agama dan umum.

Buat Kedua orang tuaku dan suamiku yang tercinta.

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Eka Madinah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Eka Madinah
N.I.M	: 01380764
Judul	:"Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Bulat Dengan Sistem Peminajaman Modal Di Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Inhil"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rajab 1428 H
24 Maret 2007 M

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
NIP: 150275040

Nanang M. Hidayatullah, SH, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Eka Madinah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama	: Eka Madinah
N.I.M	: 01380764
Judul	:"Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Bulat Dengan Sistem Peminajaman Modal Di Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Inhil"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rajab 1428 H
24 Juli 2007 M

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH, M. Si
NIP: 150282010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Inhil)

Yang disusun oleh:

EKA MADINAH
NIM:01380764

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2007 M/ 10 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Rajab 1428 H
2 Agustus 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP: 150259417

Sekretaris Sidang

Lindra Darhela, S. Ag., M. Hum
NIP:150368332

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
NIP: 150275040

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH., M. Si
NIP: 150282010

Penguji I

Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si
NIP: 150275040

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP: 150260055

2. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si dan Nanang M. Hidayatullah, SH, M. Si yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ayahanda Mekka dan Ibunda Hj. Nur'aidah, mertuaku H. Seling dan Hj. Marwah yang senantiasa mendo'akan ananda. Serta adikku Ina, Kamal, Inar, Salman, Kasni dan Usman yang kusayangi.
4. H. Musthafa suamiku tercinta yang telah banyak membantu baik moril maupun materil dan selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 4 Rajab 1428 H
24 Juli 2007 M

Penyusun

Eka Madinah
NIM. 01380764

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله و أصحابه أجمعين, وبعد:

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Bulat Dengan Sistem Peminjaman Modal Di Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam". Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR vi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii

DAFTAR ISI xii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 19

A. Geografi dan Demografi 19

B. Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan 23

C. Kehidupan Sosial Ekonomi 27

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM 30

A. Pengertian Jual Beli 30

B. Dasar Hukum Jual Beli 31

C. Rukun dan Syarat Jual Beli 32

D. Macam-macam Jual Beli 39

E. Jual Beli Yang Terlarang 42

F. Hikmah Jual Beli 43

BAB IV : PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DI DESA PASENGGERAHAN KEC. SUNGAI BATANG 45

A. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Bulat 45

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Bulat 58

BAB V : PENUTUP 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN I

BIOGRAFI ULAMA V

PEDOMAN WAWANCARA VII

CURRICULUM VITAE VIII

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Źal	ź	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'...	koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'...	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقّدين ditulis *muta'aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭri*

IV. Vokal pendek:

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fthah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *żawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek, hukum yang di bawahnya mencakup segala persoalan baik yang menyangkut ibadah maupun muamalat, yang berlaku untuk semua individu muslim yang mukallaf dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbicara masalah muamalat, berarti membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupan, agar kehidupan itu aman dan tentram. Islam membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat.

Salah satu muamalat yang diatur pelaksanaannya dalam Islam adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta atas jalan saling rela yaitu memindahkan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan syara'.[1]

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya jual beli, maka akan timbul rasa saling bantu membantu terutama di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus, mekanisme hidup ini bekerja dengan baik dan normatif.

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Lithaba'ah wan Nasru, Bairut Libanon, tt)), Jilid III, hlm 126.

Sebenarnya Islam sudah mengatur cara-cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun jual beli itu sendiri, Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah:

...واحل الله البيع وحرم الربوا...[2]

Telah di ketahui bahwasanya prinsip utama dalam jual beli adalah adanya *'antaraadin* (suka sama suka) antara pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم[3]

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan bagi umatnya. Hal ini terutama disebabkan manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan pakaian, kebutuhan ini tidak akan pernah berhenti selama yang bersangkutan masih hidup. Tidak seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian, melainkan dia harus berhubungan (bermuamalat) dengan lainnya. Dalam hal ini pertukaran harta merupakan suatu aspek penting dari muamalat untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia.[4]

---

[2] Al-Baqarah (2): 275

[3] An-Nisa' (4): 29

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Cet ke-VII, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), XII. 46

Desa Pasenggerahan merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya adalah petani, khususnya petani kelapa. Kelapa tersebut dinamakan oleh masyarakat desa Pasenggerahan dengan kelapa bulat. Disebut kelapa bulat karena memang bentuknya bulat karena di desa pasenggerahan, kelapa ada tiga jenis yaitu kelapa bulat, kelapa sawit, dan kelapa kopra. Kelapa bulat yaitu kelapa yang masih utuh dan sudah dikupas kulitnya tetapi masih ada tempurung dan airnya. Kelapa sawit adalah kelapa yang bentuknya biji-bijian dan cepat proses pengolahannya. Kelapa kopra yaitu jenis kelapa bulat yang sudah diolah,dan dibuang tempurung serta airnya dan sudah dikeringkan. Di sini penyusun memilih jual beli kelapa bulat karena mayoritas masyarakat desa Pasenggerahan bertani kelapa bulat, dan dengan kelapa bulat inilah masyarakat bisa melakukan transaksi dengan peminjaman modal. Kelapa kopra biasanya diolah oleh orang yang telah membeli kelapa bulat. Sejak terjadi krisis moneter yang berkepanjangan belakangan ini, sebagian petani kelapa penghidupannya tergantung kepada pemberi modal (toke). Para pekerja kelapa sebelum bekerja terlebih dahulu meminjam modal/uang kepada pemberi modal, untuk kebutuhan sehari-hari dengan syarat antara kedua belah pihak menepati janji masing-masing di mana petani kelapa harus menjual hasil panen kelapa kepada pemberi modal (toke), sementara (toke) harus membeli kelapa sesuai dengan harga pasaran. Tapi kenyatannya malah sebaliknya di mana pemberi modal menetapkan harga kelapa sangat murah (di bawah standar) sementara pembeli kelapa lainnya mahal, dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan.

Salah satu kasus yang pernah terjadi H. Musthafa adalah salah seorang pembeli kelapa (penampung) dan ia juga memberikan pinjaman modal kepada seseorang pekerja kelapa yang membutuhkannya. Pemberian pinjaman ini telah disepakati dengan syarat bahwa kelapa yang akan dijual tidak boleh diberikan kepada pembeli lainnya. Pada suatu ketika Jumardi seorang pekerja kelapa datang untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari. Setelah kelapa milik Jumardi siap untuk dijual ternyata H. Musthafa membeli kelapa tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan pembeli kelapa lainnya. Dan dalam keadaan terikat ia menjual kelapanya kepada H. Musthafa. Karna Jumardi merasa dirugikan, tanpa sepengetahuan H. Musthafa maka sebagian kelapanya dijual ke tempat lain.[5]

Menurut salah satu toke (pemberi modal) bahwa dengan adanya pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem peminjaman modal kepada anggota masyarakat akan mempunyai dampak positif dan meningkatkan taraf hidup dan memajukan kemaslahatan umum, serta untuk memajukan kehidupan masyarakat itu sendiri demi kesejahteraan anak dan keluarganya di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun dalam prakteknya yang terjadi di lapangan lain yang diinginkan banyak di antara petani yang tidak menjual kelapa kepada pemberi modal, dan menjual kelapa secara diam-diam kepada pemberi modal yang lainnya.[6]

---

[5] Wawancara dengan Jumardi (Petani Kelapa), di Desa Pasenggerahan, 20 November 2006

[6] Wawancara dengan H. Musthafa (Pemberi Modal), di Desa Pasenggerahan, 20 November 2006

Di satu sisi jual beli dengan sistem ini memang banyak manfaatnya, namun juga dilihat dari sisi lain ada juga mudharatnya. Hal ini menurut Jumardi (petani kelapa) bahwa jual beli dengan sistem ini ada semacam keterikatan antara petani kelapa dan pemberi modal. Namun yang membuat para petani menjual kelapanya secara diam-diam, bahkan sering terjadi penyesalan dan kekecewaan serta pertengkaran di antara mereka, dan berbagai kasus banyak diantara pemberi modal membeli kelapa tidak ada yang sama harganya, dan kebanyakan mereka membeli dengan harga yang murah sementara pedagang luar membeli dengan harga yang mahal, dan ditambah lagi banyaknya potongan hutang (kredit), sumbangan dan lain sebagainya.[7]

Itulah yang menyebabkan awal timbulnya berbagai masalah dan konflik antara pemberi modal dengan petani kelapa bahkan antara pemberi modal yang satu dengan pemberi modal lainnya, akan tetapi meskipun demikian terdapat masalah-masalah yang menimbulkan kasus dan perpecahan di antara mereka, namun aparat setempat, alim ulama dan masyarakat petani kelapa pada umumnya masih tetap melaksanakan jual beli dengan sistem peminjaman modal tersebut.

Namun yang menjadi masalah apakah pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pasenggerahan dengan sistem peminjaman modal sudah terpenuhi syarat dan rukun dalam tata cara pelaksanaannya, dan apakah membawa manfaat dan mudharat bagi kehidupan perekonomian masyarakat serta kemaslahatan umat pada umumnya, dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadapnya. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti apa sebenarnya fenomena-

[7] Wawancara dengan Jumardi (Petani Kelapa), di Desa Pasenggerahan, 20 November 2006

fenomena dan gejala-gejala yang timbul di kalangan masyarakat Desa Pasenggerahan, sehubungan dengan adanya sistem pelaksanaan jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta untuk menciptakan suasana yang dikehendaki oleh syara' penyusun perlu mengadakan penelitian mengenai keadaan di atas. Oleh sebab itu, penyusun bermaksud untuk mengadakan penelitian dari permasalahan di atas.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal tersebut.

2. Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis kajian ini dilakukan berguna untuk bahan kajian ilmiah di kalangan mahasiswa yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal yang sah dan tidak sah dalam hukum Islam. Sekaligus bahan sumbangan pemikiran ilmiah terhadap problema pandangan hukum Islam terhadap tatacara pelaksanaan jual beli monopoli, penipuan, paksaan dan lain-lain yang banyak terjadi dewasa ini.

b. Secara akademis untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Dunia perdagangan (jual beli) semakin maju, dan dengan pendapatan yang semakin tinggi, kebutuhan masyarakatpun semakin bertambah. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang setiap hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam memenuhi kebutuhan hidup itu manusia menempuhnya dengan berbagai cara di antaranya adalah dengan melalui jual beli, bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat itu banyak berkisar pada jual beli.[8]

[8] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 426.

Dari hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa masalah muamalat yang paling esensial adalah masalah jual beli, karena hal ini termasuk dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan untuk menolak kemudharatan atas dasar keadilan dan kebenaran, seperti halnya dalam masalah jual beli.

Kajian dan pembahasan tentang sistem jual beli menurut Islam bukanlah merupakan bahasan yang sama sekali baru, tetapi telah di uraikan secara jelas dan rinci oleh para fuqaha. Pembahasan yang dilakukan oleh mereka dapat ditemukan dalam beberapa literatur, baik berupa kitab maupun buku.

Berkenaan dengan masalah yang sedang dikaji, sepengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang jual beli dengan sistem peminjaman modal, namun ada beberapa pendapat ulama yang membahas tentang jual beli dalam berbagai kitab fiqih, misalnya dalam *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah,* karya Abd al-Rahman Al-Juzairi. Buku ini cukup representativ membahas masalah yang berkenaan dengan jual beli dengan menunjuk kepada pendapat ulama-ulama fiqih empat mazhab.[9]

Telah di ketahui bahwa prinsip utama dalam jual beli adalah *'antaraadin* (suka sama suka) antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang telah disebutkan dihalaman sebelumnya. Adapun kitab-kitab fiqh yang membahas jual beli di antaranya adalah *fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyuddin Abu Bakar, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya

[9] Abd al-Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 141.

Wahbah az-Zuhaili dan masih banyak kitab-kitab fiqh lain yang membahas mengenai jual beli dengan sistem peminjaman modal dalam hukum Islam.

Kitab-kitab tersebut membahas mengenai jual beli mulai dari definisi, syarat dan rukun, macam-macam jual beli yang sah dan tidak sah, macam-macam riba, dan masalah-masalah jual beli lainnya. Akan tetapi sedikit yang membahas mengenai jual beli dengan sistem peminjaman modal dalam hukum Islam.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan, dalam prakteknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan. Karena sesungguhnya di dalam jual beli itu terdapat suatu manfaat bagi penjual yang ada pada barang dagangan, dan pembeli mengimbangi dengan uang sebagai ganti dari barang itu dengan adanya kerelaan atas keduanya (penjual dan pembeli).[10]

Sejauh pengamatan penyusun, dari sekian banyak karya ilmiah yang membahas masalah tentang jual beli tapi belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang jual beli dengan sistem peminjaman modal seperti yang terjadi di Desa Pasenggerahan,

Oleh karena itu, pembahasan tentang hal ini memungkinkan untuk dikaji dalam sebuah penelitian.

---

[10] Ahmad Musthafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), I:64..

E. Kerangka Teoretik

Penulisan skripsi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan syarat utama dalam jual beli adalah adanya unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak. Maka apabila dalam jual beli terdapat unsur aniaya, maka jual beli tersebut dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan di awal dalam surat an-Nisa' ayat 29.

Dan juga hadits ini yang mengatakan :

انما البيع عن تراض.[11]

Dari kedua dalil di atas dapat diketahui bahwa asas utama dalam transaksi jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Apabila tanda kerelaan tersebut tidak secara jelas diketahui (tidak terucap, samar-samar), maka hukum kerelaan wajib dikaitkan dengannya.[12]

Kata al-Ba'i secara bahasa adalah sebuah praktek pertukaran yang dilakukan secara timbal balik.

Biasanya dalam bahasa Arab kata al-Ba'i diterjemahkan sebagai jual. Sementara untuk kata membeli digunakan al-Syara'. Menurut keterangan al-Sayyid Sabiq, dua kata ini laksana kata majemuk di mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga yang satu tidak akan bisa dipahami tanpa memahami yang lainnya. Sehingga dia menyatakan dua kata ini merupakan dua kata yang ambigu dengan makna yang saling bertentangan.

---

[11] Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Kitab al-Buyu'*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t.), II:15.

[12] As-San'ani, *Subul as-Salam*, (ttp: Maktabah Dahlan, t.t.), III:4

Sementara kata al-Ba'i secara terminologis (syara') adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak.

Allah juga melegalkan jual beli, seperti dalam firmannya:

واحل الله البيع وحرم الربوا.[13]

Allah menggariskan legalitas jual beli ini sebagai wujud kebijaksananNya kepada para hambaNya. Karena setiap manusia pasti memerlukan pemenuhan sebagai kebutuhan dalam hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

Dalam al-Qur'an lafaz البيع ditemukan pada surat al-Baqarah (2): 257 dan al-Jumu'ah (62): 9. Lafaz بيع ditemukan pada surat Ibrahim (4): 31 dan an-Nur (24): 37. Serta lafaz ببيعكم ditemukan pada surat at-Taubah (9): 111,[14] yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya "jual beli".[15]

Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadang kala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan. Baik kerugian itu berkaitan terhadap objek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Untuk itu dalam praktek jual beli diharuskan memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli ada tiga:

1. Orang yang berakad jual beli
2. Barang yang diakadi untuk jual beli (barang ynag dijual)

---

[13] Al-Baqarah (2): 275

[14] Lihat: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufaras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (ttp : Dar al-Fikr, 1981), hlm. 141.

[15] Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT Toha Putra, 1995).

3. Akad jual beli

Sedangkan syarat jual beli itu ada dua hal: syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan jual beli dan syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan.

Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan jual beli adalah:

1. Berakal. Orang gila tidak boleh melakukan transaksi.
2. Sudah mencapai masa balig atau minimal mumayyiz
3. Kesadarannya harus penuh

Terkait dengan objek transaksi terdapat sejumlah syarat pula:

1. Kesucian barang
2. Bisa dimanfaatkan atau digunakan
3. Dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi
4. Bisa diserahkan pada waktu transaksi
5. Bisa diketahui jenis dan rupanya. Maksudnya barang dan harga diketahui, dan jual beli akan menjadi haram hukumnya jika salah satu dari keduanya tidak diketahui karena mengandung unsur penipuan.

نهىرسول الله ص.م.عن البيع الحصاة,وعن بيع الغرر[16]

Penjabaran para ulama tentang syarat dan rukun jual beli di atas pada hakikatnya merupakan turunan dari penggalian mereka terhadap dua sumber utama Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari kedua sumber tersebut lantas dilakukan pemilihan, modifikasi dan adaptasi tertentu sehingga muncullah kaidah

[16] Imam al-Hafid ibn al-Arabi al-Maliki, *Sahih Tarmizi*, (Beirut: Dar Ahyar at-Taras al-Arabi, t.t), hlm. 238 Hadis dari Ubaidillah bin Umar dari Abu Hurairah

dan aturan baku dalam hukum Islam. Tidak terkecuali wilayah hukum mu'amalah.

Sebagai mahluk sosial, kebutuhan dan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup atau keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain tidak jarang juga ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang yang tidak memiliki modal. Sehingga dengan bentuk kerjasama yang seperti itu maka kedua belah pihak akan merasa terbantu.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *asas-asas hukum muamalat* (hukum Perdata Islam) menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalat haruslah menjunjung prinsip-prinsip dalam bermuamalat, yang pertama yaitu segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan prinsip ini Islam bermaksud memberikan kesempatan secara luas untuk perkembangan bentuk dan macam muamalat baru yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dimasyarakat. Yang kedua muamalat harus didasarkan pada unsur sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, sehingga muamalat itu dilakukan benar-benar untuk menghindari unsur-unsur

penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan bentuk ketidakadilan lainnya.[17]

Secara global transaksi pinjam meminjam juga termasuk kegiatan muamalat yang disyari'atkan karena mengandung unsur tolong menolong, dalam al-Qur'an Allah berfirman;

وتعاونوا على البر والقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان.[18]

Secara spesifik lagi Al-Qur'an juga menerangkan;

من ذاالذي يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه له أضعافا كثيرة[19]

Selain itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah bersabda:

مامن مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الاكان كصدقتها مرة.[20]

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis di atas dapat ditarik sebuah hukum bahwa memberikan pinjaman/utang kepada orang lain sama juga memberikan pertolongan walaupun si peminjam masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya. Islam juga mengajarkan dalam memberikan pinjaman hendaknya berbingkai pada kepercayaan, persahabatan, dan cinta kasih untuk saling menolong, tidak mengikatkan pinjaman pada penambahan keuntungan atau mengambil manfaat atas pinjaman, karena yang semacam itu

---

[17] Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 10

[18] Al-Maidah (5) : 2

[19] Al-Baqarah (2) : 245

[20] Abi Abdillah M Ibnu Umar Yazid al-Qazwim Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Bab Qard,* (Beirut: Dar al-Fikr:t/t) 11:81 Hadis dari Ibnu Mas'ud. Nomor Hadis. 347

sudah termasuk riba dan riba sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا[21]

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan *(field research)*, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Dalam hal ini obyek penelitian adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas jual beli kelapa bulat. Adapun lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptik analitik yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan, menguraikan dan terakhir menganalisa data secara jelas tentang pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal di Desa Pasenggerahan

---

[21] Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn Ali al-Bayhaqi, *Sunah al-Kubra,* (Dar al-Fikr, Beirut, t.t.), hlm. 350.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan yaitu pedekatan *normative*, yaitu apakah pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal yang terjadi di Desa Pasenggerahan itu sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari penelitian lapangan ini, maka penyusun menggunakan cara:

a. *Observasi* / pengamatan

Pengumpulan data dengan observasi langsung,[22] yaitu penyusun mengamati langsung kelokasi untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal di Desa Pasenggerahan kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir

b. *Interview* / Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan lisan.[23] Penyusun mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal di Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir. Metode yang digunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penelitian yang bebas mengadakan wawancara, yang tetap berpijak

---

[22] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 212.

[23] Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-7 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 64

pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

1) Petani kelapa bulat (Peminjam modal)

2) Pembeli kelapa / Pemberi Modal (Toke).

c. Dokumentasi

Penyusun berusaha untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal yang terjadi di Desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, dengan jalan menelusuri dokumen-dokumen yang ada, seperti monografi Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir dan lain-lain.

6. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Dalam mengolah data dan menganalisa datanya penulis menggunakan pendekatan induktif yaitu dengan cara menjelaskan terlebih dahulu pelaksanaan jual beli secara umum menurut hukum Islam, kemudian menjelaskan bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal yang ada di Desa Pasenggerahan untuk kemudian menganalisis pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal di Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Indaragiri Hilir tersebut menurut perspektif hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang terlarang, hikmah jual beli.

Untuk memberikan tinjauan umum tentang Desa Pasenggerahan, maka dalam bab ketiga diuraikan tentang geografi dan demografi, pendidikan dan kehidupan beragama dan kehidupan sosial ekonomi.

Bab keempat, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka dipaparkan mengenai pelaksanaan jual beli kelapa bulat di desa Pasenggerahan yang berisi tentang pelaksanaan jual beli kelapa bulat di desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli kelapa bulat di desa Pasenggerahan Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir

Bab kelima, penutup dengan mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pelaksanaan jual beli kelapa bulat dengan sistem peminjaman modal secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penduduk Desa Pasenggerahan mayoritas memeluk agama Islam, kehidupan sehari-hari mereka tergantung kepada hasil perkebunan. Oleh sebab itu mereka mengandalkan usaha yang ada kaitannya dengan kegiatan pertanian yang dapat menunjang kebutuhan rumah tangga. Adapun pelaksanaan jual beli kelapa bulat di desa Pasenggerahan terjadi masalah. Sebab, para pemberi modal (toke) yang membeli kelapa telah membeli kelapa dengan harga di bawah pasaran, sering terjadi penipuan dalam perhitungan. Sehingga para petani kelapa tidak mau menjual kelapanya kepada pemberi modal ditambah lagi harga murah kelapa sehingga sering merugikan petani kelapa. Pelanggaran yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem peminjaman modal dapat berasal dari petani itu sendiri maupun dari pemberi modal (toke) sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus yang telah di kemukakan.
2. Pelaksanaan jual beli kelapa di Desa Pasenggerahan, jika ditinjau menurut perspektif hukum Islam hasil pelaksanaan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam, karena prakteknya di lapangan mengandung penyimpangan dan tidak berdasarkan unsur suka sama suka, dan adanya penekanan harga (riba).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukum Islam apabila jual beli yang tidak memenuhi syarat jual beli, maka jual beli tidak sah sehingga pelaksanaan jual beli kelapa di desa Pasenggerahan menurut hukum Islam tidak sah.

B. Saran-saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang penyusun peroleh di lapangan. Maka penyusun ingin memberi beberapa saran-saran yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat diharapkan agar dalam melakukan jual beli kelapa mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam rukun dan syarat jual beli, sehingga tidak menimbulkan berbagai kerugian dan perselisihan.
2. Untuk menjaga antara sesama masyarakat Islam, dalam jual beli hendaklah berpedoman pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh syariah Islam dan benar-benar mengetahui dalam pelaksanaan jual beli di lapangan.
3. Diharapkan kepada pemuka adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar dapat memberikan pandangan kepada para petani, pemberi modal agar melakukan jual beli yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Toha Putra, 1995.

B. Kelompok Hadis

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, 4 Jilid, ttp.:Dar Akhyaa al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala –Mazqhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikri Al-Fikri Al-Islamiyah, 1986, Jilid II

Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, *Kitab al-Buyu'*, Beirut:Dar al-Fikr, t.t.

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan*, semarang : Al : Ridho,1993, Jilid II

Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali, *Nailul Authar*, Mustahafa al-Babily, Mesir, 1995, Jilid V

Rahman, Fathur, *Ikhlas Musthaluh Hadist*, Bandung : PT, Al-Ma'arif, 1974.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ash-Shon'ani, *Subulussalam*, Bandung: Maktab Dahlan, th, Juz III

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Libanon: Dar al-Fikr, 1984, Juz IV

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Terjemah Al-Lu'lu Wal Marjan*, semarang : Al : Ridho,1993, Jilid II

Al-Mundzir, Hafizh, At-tarqiib, *Terjemah muhfudlu Suhaili,* Jakarta Pustaka Amani, 1995

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala –Mazqhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikri Al-Fikri Al-Islamiyah, 1986, Jilid II

Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali, Nailul Authar, *Terjemah Qadir Hasan*, dkk, Surabaya : LPT. Bina ilmu, 1987, Julid IV

Asy-Shiddiqie, Hasby, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta : Bulan Bintang, 1975

Basyir, K.H. Ahmad Azhar, M.A. *Azas-azas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Dahlan, Abdul Azis, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: P.T Iktiar Baru Nuan Hoeve, 1999, Jilid III

Lubis Suharawardi K, Passaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subulussalam*, Surabaya : Al-Ikhlas Press, 1995

Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap,* Semarang : CV. Toha Putra, 1987.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid,* Semarang : CV. Asy-Syafa, 1990, Jus III

--------, *Bidayatul Mujtahid*, Mesir : Musthafa Al-Bil Halaby, 1990, Jus II

Sabiq, Sayyid, *Al-Fiqhu as- Sunnah, Lithaba'ah Wan Nasru*, Bairut Libanon, TT, Jilid III

_____, *Fiqh Sunnah*, Bairut : Dar Al-Fikri, 1983, Jilid III

_____, *Fiqh Sunnah, Terjemah Kamaruddin A. Marsuki, dkk*, Bandung PT. Al-Ma'arif , 1973 Jilid 12

Syafi'i Rahmat, I. MA, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000

Ustman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : Rajawali Press, 1996

D. Kelompok-kelompok Lain

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Mardalis., *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet ke-7, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992.

Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.

Lubis, M. Solly, *Pembaharuan UUD 1994*, Jakarta : Rajawali Press, 1987.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	2	2	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
I	2	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
I	9	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
I	10	12	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
I	13	17	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalamberbuat dosa dan pelanggaran
I	13	18	Siapakah yang mau memberi pinjamam kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak
III	30	30	Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
III	30	31	Tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka
III	31	32	Tukar menukar dengan harta lainnya berdasarkan cara tertentu atau tukar menukar dengan sesuatu yang disukai dengan yang sama berdasarkan cara tertentu yaitu ijab dan saling memberi
III	31	33	Tukar menukar harta dengan harta menurut cara tertentu atau akad yang mempunyai pengertian tukar menukar imbalan.
III	32	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

			harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
III	32	36	Dari Rifa'ah bin Rafi' ra bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih.
III	33	39	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
III	34	40	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
III	34	43	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya syaitandan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya
III	36	46	Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW. bersabda: pada tahun pembukaan mekah di mekah: Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, bangkai babi dan patung. Rasulullah SAW. ditanyai, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai karma ia dipergunakan untuk mengecat perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan penerangan manusia? Ia menjawab, tidak boleh karena haram." Kemudian Rasulullah SAW. pada waktu itu bersabda: "Allah melaknat kaum yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, tetapi mereka justru mencairkannya, lalu mereka jual kemudian mereka makan harganya.
III	37	48	Dari Umar bin Syu'aib dari bapaknya, dari neneknya, dari Nab SAW. Ia berkata, tidaklah ada artinya thalak (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya (tidak sah) berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki.
III	37	49	Dari Ibnu Mas'ud, Sesungguhnya Nabi SAW, bersabda:

			Janganlah membeli ikan (yang masih) di dalam air, karena itu gharar/belum tentu sama dengan kenyataan (masih gelap).
III	38	50	Dari Abu Hurairah r.a (katanya): sesungguhnya Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya, lalu jari-jari tangannya mengenai yang basah, lalu Beliau bersabda: Apakah ini wahai pemilik bahan makanan? Dia menjawab: ditimpa hujan, ya Rasulullah. Beliau bertanya kepadanya: mengapa kamu tidak meletakkannya yang basah itu diatas bahan makanan itu agar dilihat oleh orang? Barang siapa yang menipu orang, maka dia bukan termasuk ummatku.
III	38	51	Dan dari Hakim bin Hizam ia berkata: "Aku pernah bertanya: Ya Rasulullah SAW, aku membeli beberapa barang pembelian, apakah yang halal bagiku atau apapula yang haram atasku? Ia menjawab: Apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau menjualnya sehingga engkau terimanya.
III	39	52	Kecuali dengan perdagangan yang saling merelakan di antara kalian.
III	40	53	Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Nabi telah dating ke Madinah, sedangkan penduduknya biasa memesan buah-buahan yang akan diserahkan dalam jangka waktu satu tahun atau dua tahun. Beliau bersabda: barang siapa yang memesan korma, hendaklah memesan dalam takaran atau timbangan yang diketahui sampai batas waktu yang diketahui.
III	41	55	Dari Ibnu Umar r.a bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: penjual an pembeli (mempunyai hak) khiyar selama mereka belum berpisah atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain pilihlah, barangkali ia berkata atau jual itu dengan (hak) khiyar.
III	42	56	Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ad dengan sesuatu yang tunai (ada).
III	42	57	Dari Sa'id Ibnu Musayyad bin Mu'ammar bin Abdullah al-

			Adawy, bahwa Nabi SAW bersabda: tidak ada orang yang menahan barang, kecuali orang yang durhaka (salah).
III	42	58	Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalamberbuat dosa dan pelanggaran.
III	42	59	Hadis Abdullah bin Umar r.a Bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual binatang yang masih dalam kandungan. dan jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilakukan orang-orang Jahiliyah. Seseorang yang membeli unta yang belum dilahirkan oleh induknya kemudian dilahirkanlah unta yang dalam perutnya itu.
III	43	60	Hadis Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual belikan barang secara mulamasah dan munabadzah.
III	43	61	Dari Jabir Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: apabila kamu membeli makanan janganlah kamu menjualnya sehingga kamu penuhi.
IV	58	72	Hukum asal sesuatu adalah kebolehan.
IV	58	73	Dan (Allah) yang menciptakan segala yang ada dibumi untukmu.
IV	59	74	Segala jenis muamalah adalah bebas sampai diketahui larangannya.
IV	61	76	Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang dari kamu menghutangi saudaranya, kemudian saudaranya itu memberikan segenggam hadiah kepadanya maka jangan terima atau disuruh mengendarai kendaraannya maka jangan menaikinya, kecuali mengendarai itu bias dilakukan sebelum perhutangan itu.
IV	61	78	Allah mneghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
IV	61	79	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan.
IV	62	80	Dari Abu Dzzar Jundab bin Junadah r.a dari Nabi SAW, berdasarkan berita yang disampaikan Allah Tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah telah berfirman: "Wahai Hambaku! Aku telah

			mengharamkan zalim terhadap diriku sendiri Aku telah jadikan perbuatan zalim itu terlarang antara kamu sekalian, karena itu janganlahkamu saling zalim menzalimi.
IV	62	81	Celakalah orang-orang yang mengurangi apabila mereka menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka menukarkan orang lain atau menjual atau menimbanguntuk orang lain mereka mengurangi. Apakah mereka tidak yakin, bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari dimana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam.
IV	64	86	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
IV	65	87	Mencengah kerusakan darii dunia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka mengendalikan dunia dari kebenaran dan keadilan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dihadapkan akal manusia.
IV	65	88	Telah bersabda nabi Muhammad SAW:"Baru sah jual beli kalau sudah berkerelahan".
IV	65	89	Muamalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka.
IV	65	90	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Ibn Majah

Nama lengkapnya Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rabi'y al-Qazwany, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melawat keberbagai kota antara lain, Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lain. Beliau mengumpulkan hadis dan meriwayatkannya dari ulama-ulama. Keryanya mengenai as-Sunnah, kitab-kitab tafsir dan sejarah. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H.

Ibn Rusyd

Ibn Rusyd nama lengkapnya adalah Abu Walid Ibn Muhammad (520-592 H/1126-1198 M), seorang filosof dan ulama terkenal ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia. Ia berasal dari keturunan terhormat, kakeknya adalah seorang hakim di Cordova, disamping seorang fuqaha besar dari mazhab Maliki. Ayahnya juga seorang tokoh fuqaha dan tokoh budayawan.
Ibn Rusyd belajar ilmu Fiqh dari ayahnya, terutama ilmu Fiqh Imam Malik kemudian dilanjutkan pada beberapa ahli Fiqh yang terkenal, sehingga akhirnya beliau juga terkenal sebagai seorang ahli Fiqh. Keryanya yang sangat terkenal adalah *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*..

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawad ustad al-Banna seorang pemimpin dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau adalah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum islam. Karyanya yang paling terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah.*

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 november 1928 M. beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada Fakultas yang sama.
Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA, dalam bidang *Dirasah Islamiyah* pada tahun 1965.
Selain mengajar di UGM, beliau juga menjadi dosen luar biasa di UII, UMY, serta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang menjadi UIN). Di samping itu juga beliau menjadi anggota MUI pusat di Jakarta, ketua pimpinan Muhammadiyah

Majelis Tarjih, ketua umum Muhammadiyah dan anggota lembaga fiqh Islam Organisasi Kenfrensi Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah.
Karya-karyanya yang telah beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984), dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan di makamkan di Yogyakarta

Hasby ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy. Lahir di Lhok Sumawe, Aceh Utara pada tahun 1904 M (1321 H), dan wafat di Jakarta tahun 1975. ia berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Ibnunya Teungku Amrah adalah anak seorang ternama Abdul Azis yang pernah menduduki jabatan qadi Sri Maharaja Mangkubuni di Lhok Sumawe. Ayahnya Teungku Haji Husein Ibn Mas'ud seorang ulama terkenal yang alhirnya menggantikan kedudukan mertuanya sebagai seorang qadi.
Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar, ia dikirim oleh orang tuanya keberbagai pesantren. Selama kurang lebih 12 tahun, ia belajar dibeberapa dipesantren. Kemudian ia membuka pesantren di Buloh Beurengang atas bantuan seorang Hulubalang. Ia pun masih sempat belajar (memperdalam) bahasa arab kepada Syaikh al-Khalil dan atas anjurannya ia belajar di madrasah Mu'allimin al-Islah wa al-Irsyad di Surabaya. Pengalaman mengasuh pesantren dan madrasah merupakan bekal berharga bagi karir selanjutnya. Pada tahun 1951, ia diajak membina Perguruan Ringgi Agama Islam (PTAI sekarang UIN) di Yogyakarta. Menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan Kalijaga (1960-1972), Pembantu Rektor Universitas al-Irsyad Surakarta (1961-1975).

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa bulat di Desa Pasenggerahan?
2. Bagaimana pendapat anda tentang harga kelapa bulat di Desa Pasenggerahan?
3. Bagaimana pendapat anda tentang harga kelapa bulat yang tidak menentu?
4. Mengapa anda menjual kelapa secara berpindah-pindah?
5. Kenapa anda menjual kelapa kepada selain pedagang pemberi modal?
6. Apakah pernah terjadi keributan antara petani kelapa dengan pemberi modal lainnya dan apakah faktor penyebab keributan dan perselisihan tersebut?
7. Apakah factor penyebab anda tidak menjual kelapa kepada pemberi modal?
8. Apa yang menyebabkan pembeli kelapa bulat membeli kelapa dibawah harga pasaran?
9. Siapakah yang seharusnya berhak menentukan harga beli kelapa?
10. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli kelapa bulat di desa Pasenggerahan?

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Eka Madinah

N.I.M : 01380764

T.T.L : Benteng, 17 Agustus 1983

Nama Ayah : Mekah

Nama Ibu : Hj. Nur'aidah

Alamat : Jl. Hasan Gani Swadaya Murni 2 No. 74 Tembilahan Indragiri Hilir Riau

Pendidikan : SDN 009 Benteng (Tahun 1989-1995)

MTs DDI Benteng (Tahun 1995-1998)

MA DDI Benteng (1998-2001)

UIN Sunan Kalijaga (Angkatan 2001).

Demikian riwayat hidup ini ditulis dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Juli 2007

Eka Madinah

DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. 512840
Yogyakarta

SURAT BUKTI SEMINAR

Nama : **EKA MADINAH**

NIM : **01380764**

Jurusan : **MU**

Judul : **PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL DI DESA PASENGGERAHAN KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Kriteria : Judul tetap / Judul diubah*),menjadi :

PERBAIKAN JUDUL SESUAI MASUKAN PEMBIMBING

Yogyakarta, 31 . 01 . 2007

Sekretaris Sidang

(Udiyo Basuki, SH, M. Hum)

Ketua Sidang

(~~Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag~~)
(Udiyo Basuki SH MHum)

Catatan Surat Perbaikan

* TEKNIS : JUDUL, FOOTNOTE, TEKS ARAB DLL, DAFTAR ISI ?
* PERBAIKI POKOK MASALAH, JUGA JUDUL,
* SEMPURNAKAN TELAAH PUSTAKA,
* KERANGKA TEORETIK : TAMBAHKAN PINJAM-MEMINJAM
* METODE PENELITIAN : DICERMATI KEMBALI
* REGROUPING DAFTAR PUSTAKA

Mengetahui calon pembimbing

(Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si.)
Pembimbing II

(Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.)
Pembimbing I

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI`AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

SURAT BUKTI UJIAN SKRIPSI

NAMA : **EKA MADINAH**
N I M : 01380764
JURUSAN : MUAMALAT
JUDUL : PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PASENGGERAHAN KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR).

KRITERIA : LULUS/ ~~LULUS dengan Konsultasi/ TIDAK LULUS~~*

Yogyakarta, 30 Juli 2007

Sekretaris Sidang

(Lindra Darnela S.Ag, M.Hum)

Ketua Sidang

(Drs. Riyanta M.Hum)

CATATAN MATERI KONSULTASI:

1. Diperjelas alasan kenapa pakai digunakan Hkm Islam (muamalat)
2. Ditulis alasan² terjadi pelaksanaan jual beli spt itu?
3. Ditulis alasan pemilihan sumber / obyek penelitian?
4. Perspektif Hukum Islam?
5. perbaikan pengelompokkan dlm Daftar pustaka
6. perbaiki penulisan Hadits
7. Analisa terhadap permasalahan?
8. pandangan Ushul Fiqh?
9. perbaiki penulisan & footnote !
10. ....
11. ....
12. ....
13. ....
14. ....
15. ....
16. ....

1. Konsultan I : M. Fatih
2. Konsultan II : Malimet Monajo

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI`AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/572/2006
Lamp. : -
Hal : ***Penerimaan Judul Skripsi***

Yogyakarta, 06 Desember 2006

Kepada:
Yth.Sdr. EKA MADINAH
NIM. 01380764
Mahasiswa Fak. Syari`ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan, bahwa kami dapat menerima judul skripsi yang saudara ajukan, yaitu:

PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL DI DESA PASENGGERAHAN KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Oleh karena itu kami minta agar saudara segera berkonsultasi kepada pembimbing dan pembantu pembimbing saudara, yaitu :

1. **Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.**
2. **Nanang M. Hidayatullah, SH., M. Si.**

Untuk penyusunan proposalnya.
Demikian untuk dimaklumi.

Wassalamu`alaikum wr. wb.
Sekretaris Jurusan MU

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150289263

Tembusan:
1. Ketua Jurusan : MU.
2. Pembimbing : I dan II

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/840/2007 yogyakarta, 15 Januari 2007
Lamp. : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada
Yth. Kepala BAPEDA Prop. DIY
Di
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama	:	EKA MADINAH
NIM	:	01380764
Semester	:	XI
Jurusan	:	MU
Judul Skripsi	:	PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Desa Pasenggerahan Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir Riau.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU

Ghufran Haris, S.Ag.,M.Ag.
Nip. 150289263

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah
2. Arsip

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
YOGYAKARTA

Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/840/2007 Yogyakarta, 15 Januari 2007
Lamp. : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani Wawancara / interview

Kepada
Yth. Kepala Desa Pasenggerahan
Kec. Sungai Batang
Kab. Indragiri Hilir Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL DI DESA PASENGGERAHAN KEC. SUNGAI BATANG KAB. INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Mahasiswa kami:
Nama : Eka Madinah
Nomor induk : 01380764
Semester : XI
Jurusan : **MU**

Perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat. Untuk itu kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Sekretaris Jurusan MU

Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 150289263

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah (Sbg. Laporan)
2. Arsp

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/ 578
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 01 Februari 2007
Kepada Yth.
Gubernur Propinsi Riau
C.q. Ka. BAKESBANGLINMAS
di
PEKANBARU

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA
Nomor : UIN .2/MU/PP.00.9/840/2007
Tanggal : 15 Januari 2007
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **EKA MADINAH**
No. Mhs. : 01380764
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta
Judul Penelitian : PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL (DI DESA PASENGGERAHAN KEC. SUNGAI BATANG KAB. INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Waktu : 01 Februari 2007 s/d 01 Mei 2007

Lokasi : Indragiri Hilir - Riau

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Ir. H. NANANG SUWANDI,MMA
NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan F. Syari'ah - UIN SUKA;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BKBPPM)
Jalan Swarna Bumi No.01 Telp. (0768) 23465, 22904 dan 113 Fax. 21383
TEMBILAHAN

REKOMENDASI

Nomor : 070 / BKBPPM / 10 / 2007

Tentang

PELAKSANAAN PRA RISET / PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, setelah Membaca Surat Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.2/MU/PP.00.9/840/2007 tanggal 15 Januari 2007, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a	:	EKA MADINAH
No. Mahasiswa	:	01390764.
Fakultas/Jurusan	:	Fak. Syari'ah / MU
Alamat	:	Yogyakarta
Judul Skripsi	:	"PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA BULAT DENGAN SISTEM PEMINJAMAN MODAL DI DESA PASENGGERAHAN KEC. SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

a. Tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu ;
b. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat ningga selesai ;
c. Menyerahkan Proposal penelitian kepada Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabuoaten Indragiri Hilir C.q. Kabid Hubungan Antar lembaga dan Demokrasi sebanyak 1(satu) eksemplar.

Demikian untuk dimaklumi dan bantuan seperlunya

Tembilahan, 28 Februari 2007

A.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL LINMAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kabid Hub Ladem,

DRS. NAMARUDDIN
PEMBINA TK. I
NIP. 130399219

Rekomendasi ini disampaikan kepada Yth. :

- Sdr. Camat Sungai Batang

di-

Tempat

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Dekan Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta.
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN SUNGAI BATANG

Jalan Pendidikan Benteng

R E K O M E N D A S I

Nomor :34/SB/III/2007

T e n t a n g

Pelaksanaan Pra Riset / Penelitian dan Bahan Data untuk Skripsi

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan dengan nomor : 070/ BKBPPM / 10-2007 tertanggal 28 Februari 2007, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a	:	EKA MADINAH
No.Mahasiswa	:	01380764
Fak/Jurusan	:	Fak.Syariah/ MU
A l a m a t	:	Yogyakarta
Judul/Skripsi	:	Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Bulat dengan Sistem Peminjaman Modal di Desa Pasenggerahan Kec.Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir,Menurut Perspektif Hukum Islam.-

Untuk melakukan Penelitian dengan ketentuan :

a. Tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu
b. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama yang telah ditetapkan-Kepala BKBPPM Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
c. Menyerahkan Proposal Penelitian Kepada Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 1 (satu) eksemplar.-

Demikian untuk dimaklumi dan bantuan seperlunya .-

Benteng, 22 Maret 2007

C A M A T S U N G A I B A T A N G

ABD.RASYID,S.Sos

NIP.010195321 .-

Rekomendasi ini disampaikan kepada ;

Sdr, Kepala Desa Pasenggerahan

di -

Pasenggerahan

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Kepala BKBPPM Kabupaten Indragiri Hilir di- Tembilahan
2. Yang bersangkutan
3. A r s i p